

## KLASIFIKASI BENDA DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Amir Luthfi<sup>1</sup>, Aminoel Akbar Novi Maimory<sup>2</sup>, Miswar<sup>3</sup>

E-mail : amirluthfi121945@gmail.com, aminoel83@gmail.com, miswarpasai66@gmail.com  
Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

### Abstrak

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai benda dan pembagiannya memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terhadap objek hukum. Klasifikasi benda mencakup benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, serta dapat habis dipakai dan tidak habis dipakai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis klasifikasi benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta relevansi klasifikasi tersebut dalam praktik hukum dan ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

**Kata Kunci : Hukum Perdata, Klasifikasi Benda, Kuhperdata, Benda Bergerak, Benda Tetap**

### Abstract

*In the Indonesian civil law system, the regulation and classification of property hold a fundamental role in defining the rights and obligations of legal subjects in relation to legal objects. The classification encompasses tangible and intangible property, movable and immovable property, as well as consumable and non-consumable goods. This study seeks to systematically analyze the classification of property as stipulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), and to assess its relevance in contemporary legal and economic contexts. The research employs a normative juridical method, utilizing a statutory approach and legal literature review.*

**Keywords : Civil Law, Property Classification, Indonesian Civil Code, Movable Property, Immovable Property**

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum perdata Indonesia, khususnya dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata, mengatur tentang benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Pemahaman terhadap konsep benda (*zaken*) merupakan dasar penting dalam sistem hukum perdata karena benda merupakan objek dalam hubungan hukum, terutama dalam perikatan, waris, dan hak kebendaan.<sup>1</sup> Klasifikasi benda dalam KUH Perdata dikenal cukup kompleks, karena mengadopsi sistem hukum perdata Belanda yang membagi benda ke dalam beberapa kategori, antara lain benda berwujud (*berjasad*) dan tidak berwujud (*tidak berjasad*), benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang dapat habis dipakai dan tidak habis dipakai.<sup>2</sup> Pembagian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata, misalnya dalam hal pemindahan hak milik, pembebanan jaminan, hingga pewarisan.

Permasalahan muncul ketika klasifikasi benda dalam KUH Perdata dihadapkan pada perkembangan masyarakat modern dan praktik hukum kontemporer, yang melahirkan jenis-jenis benda baru yang tidak dikenal pada masa penyusunan KUH Perdata, seperti aset digital, hak atas kekayaan intelektual, atau bahkan instrumen keuangan elektronik.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah klasifikasi klasik yang terdapat dalam KUH Perdata masih relevan dan mampu mengakomodasi dinamika hukum benda saat ini? Selain itu, penerapan klasifikasi benda dalam praktik hukum sering kali menimbulkan penafsiran berbeda, khususnya dalam sengketa perdata yang melibatkan hak atas benda tertentu. Ketidaktepatan dalam memahami sifat hukum suatu benda dapat berdampak pada kesalahan dalam penerapan hukum, misalnya terkait syarat formil pengalihan hak atau pembebanan jaminan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap klasifikasi benda dalam hukum perdata Indonesia, baik dari segi normatif maupun aplikatif, guna menilai kecukupan sistematika yang ada dalam menghadapi kompleksitas hukum kekayaan di era modern. Benda sebagai objek hukum merupakan komponen fundamental dalam hubungan hukum perdata. Pengaturan mengenai benda, sebagai objek hak, menjadi penting karena dari sinilah timbul hubungan antara subjek hukum dalam bentuk hak milik, sewa, gadai, dan lainnya. Pengertian dan klasifikasi benda dibahas dalam KUH Perdata Buku II tentang Benda. Klasifikasi tersebut memberikan kerangka kerja hukum untuk memahami jenis benda, peralihannya, dan akibat hukumnya dalam perbuatan hukum.

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Hukum Benda*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 1.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Buku II, Pasal 503–584.

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 134

Masalah yang sering muncul adalah ketidakjelasan dalam mengklasifikasikan suatu benda dalam praktik, terutama dalam konteks benda digital atau elektronik yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, analisis ini penting untuk menjembatani pengaturan klasik dalam KUHPerdara dengan perkembangan objek hukum kontemporer.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana bentuk dan dasar klasifikasi benda menurut KUH Perdata Indonesia?

## **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan.<sup>4</sup> Metode ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan sistematika hukum positif yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Dalam pendekatan yuridis normatif, hukum diposisikan sebagai suatu sistem normatif yang otonom dan logis.<sup>5</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum (doktrin).<sup>6</sup>

Penelitian ini tidak menggunakan data empiris atau statistik, melainkan bertumpu pada argumentasi yuridis dan penalaran logis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan daerah, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal,

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 295

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 141.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 30.

buku, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen.<sup>8</sup>

#### IV. PEMBAHASAN

##### Bentuk dan dasar klasifikasi benda menurut KUH Perdata Indonesia

Menurut Pasal 499 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHPerdata, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Benda mencakup baik yang berwujud maupun tidak berwujud, selama dapat dimiliki dan dipertukarkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memisahkan pengaturan mengenai benda ke dalam beberapa kategori yang masing-masing memiliki akibat hukum berbeda.<sup>9</sup>

Pengertian benda dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada aspek fisiknya saja, tetapi juga mencakup nilai dan hak yang dapat melekat pada suatu objek hukum. Benda dianggap sebagai sesuatu yang dapat menjadi objek dari suatu hak atau kepentingan hukum. Hal ini berarti, benda dapat dijadikan dasar timbulnya hak milik, hak pakai, hak sewa, serta hak jaminan seperti gadai dan hipotek.<sup>10</sup>

Selain Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), konsep benda juga dapat ditemukan dalam yurisprudensi dan doktrin yang memperluas makna benda dengan mempertimbangkan fungsi sosial dan ekonomi dari suatu objek. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap pengertian benda akan menentukan perlakuan hukum terhadap objek tersebut, termasuk dalam perikatan, peralihan hak, dan penyelesaian sengketa.<sup>11</sup>

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pengaturan mengenai benda dapat ditemukan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 503 sampai dengan Pasal 584. Benda (zaak) didefinisikan secara umum sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki dan dialihkan.<sup>12</sup> KUH Perdata mengklasifikasikan benda berdasarkan bentuk fisiknya, kemungkinan peralihannya, serta cara penggunaannya, sebagai berikut :

##### a. Benda Berwujud (berjasad) dan Tidak Berwujud (tidak berjasad).

Menurut Pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi benda berwujud (misalnya tanah, rumah, kendaraan) dan tidak berwujud (seperti hak atas kekayaan intelektual, piutang).<sup>13</sup> Benda berwujud adalah benda yang dapat ditangkap oleh pancaindra, sementara benda tidak berwujud tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai hukum dan ekonomi.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Lihat Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<sup>10</sup> Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2005, hlm. 27.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> R. Subekti, *Op Cit*, hlm.2

<sup>13</sup> Pasal 503 KUH Perdata

**b. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.**

Pasal 509 KUH Perdata membedakan antara benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*).<sup>14</sup> Benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman tetap, dan segala sesuatu yang secara hukum dianggap melekat secara tetap pada tanah. Sedangkan benda bergerak mencakup semua benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, seperti uang, hewan, dan kendaraan.<sup>15</sup> Perbedaan ini penting dalam menentukan syarat formil pengalihan hak, jaminan kebendaan, dan status hukum dalam warisan.

**c. Benda yang Habis Dipakai dan Tidak Habis Dipakai**

Benda juga dibedakan atas dasar cara penggunaannya, yakni benda yang habis dipakai (misalnya makanan, bahan bakar) dan benda yang tidak habis dipakai (misalnya pakaian, perabot rumah tangga).<sup>16</sup> Klasifikasi ini berkaitan erat dengan perikatan pinjam-meminjam, di mana peminjaman benda yang habis dipakai dianggap sebagai pinjam pakai dalam bentuk konsumtif, sehingga harus dikembalikan dalam bentuk yang sama nilainya, bukan barang yang sama secara fisik.

**d. Benda Tertentu dan Tidak Tertentu.**

Selain itu, doktrin hukum perdata juga mengenal klasifikasi benda menjadi benda tertentu (*individual*) dan benda tidak tertentu (*genus*). Benda tertentu adalah benda yang sudah ditentukan secara spesifik (misalnya: “mobil Toyota Camry tahun 2020 warna hitam dengan nomor polisi X”), sedangkan benda tidak tertentu masih bersifat umum dan ditentukan berdasarkan jenis dan ukuran (misalnya: “100 kg beras”).<sup>17</sup>

Klasifikasi benda dalam KUH Perdata memiliki peran penting dalam menentukan cara-cara perolehan hak, pemindahan hak milik, jaminan kebendaan, serta hak prioritas dalam pembagian harta dalam perkara waris maupun kepailitan. Dengan memahami sistematika klasifikasi ini, maka pemahaman terhadap hubungan hukum atas benda dapat dilakukan secara tepat dan sesuai hukum.

Klasifikasi Benda dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) KUHPerdata terdiri atas benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud (*corporeal*) adalah benda yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik, seperti rumah, kendaraan, dan tanah. Benda tidak berwujud

---

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 509-512 KUH Perdata

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, hlm. 45

<sup>16</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Benda*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 31.

<sup>17</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm.

(*incorporeal*) adalah benda yang tidak memiliki bentuk fisik, seperti hak cipta, hak paten, atau piutang.<sup>18</sup>

Benda Bergerak dan Tidak Bergerak. Benda bergerak terdapat dalam Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menyebutkan bahwa benda yang karena sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk atau merusak nilainya. Benda tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang melekat secara tetap pada tanah.<sup>19</sup> Arti penting klasifikasi ini terletak pada penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering, delivery*), daluarsa (*veryaring, expired*) dan pembebanan (*bezwaring, burdening*).<sup>20</sup>

a Mengetahui Penguasaan (*bezit, take hold*)

Pada benda bergerak berlaku asas orang yang bergerak dan pada benda tidak bergerak asas tersebut menguasai b KUHPEN.

b Mengenai Penyerahan (*levering, delivery*)

Pada benda bergerak dilakukan penyerahan nyata, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

c Mengetahui Daluarsa (*veryaring, expired*)

Pada benda bergerak tidak dikenal daluarsa sebab benda bergerak dianggap sebagai pemiliknnya. Sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluarsa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) dalam ada alas hak yaitu daluarsanya 20 tahun sedangkan dalam hal tidak ada alas hak, daluarsanya 30 tahun.

d Mengenai Pembebanan (*bezwaring, burdening*)

Pada benda bergerak pembebanan dilakukan dengan gadai (KUHPPerdata) dan fiducia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Pada benda tidak bergerak berkenaan dengan bukan tanah, seperti kapal laut dan pesawat udara dilakukan dengan hipotek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

Benda Habis Dipakai dan Tidak Habis Dipakai. Benda habis dipakai adalah benda yang hanya dapat digunakan satu kali hingga habis, seperti makanan, bahan bakar. Benda tidak habis dipakai adalah benda yang dapat digunakan berulang kali tanpa menghilangkan substansinya, seperti rumah, alat elektronik.<sup>21</sup>

Benda yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi. Benda yang dapat dibagi adalah benda yang masih memiliki nilai hukum dan ekonomi setelah dibagi, seperti uang, bahan makanan. Benda yang tidak dapat dibagi adalah

---

<sup>18</sup>Astawa dan I Gede Pantja, *Hukum Benda Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 7.

<sup>19</sup>*Ibid*.

<sup>20</sup>Mahlil Adriaman.dkk., *Pengantar Hukum Perdata Indoensia*, CV. Gita Lentera, Sumatera Barat, 2023, hlm. 131.

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 8.

benda yang jika dibagi akan kehilangan nilai atau fungsinya, seperti lukisan, patung.<sup>22</sup>

Klasifikasi ini bukan semata akademis, melainkan memiliki dampak hukum yang signifikan, khususnya dalam hal:<sup>23</sup>

- a. Peralihan hak milik (Pasal 612 KUHPerdara): Cara pengalihan benda bergerak dan tidak bergerak berbeda.
- b. Penjaminan utang seperti gadai hanya untuk benda bergerak; hipotek untuk benda tidak bergerak.
- c. Pewarisan dan hibah seperti benda tidak berwujud tetap dapat diwariskan atau dihibahkan jika memiliki nilai hukum.
- d. Tantangan dalam Klasifikasi Benda Modern yaitu perkembangan teknologi memunculkan kategori benda baru seperti aset digital, crypto assets, dan NFT. Meskipun tidak berwujud, benda ini memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan. Namun, belum terdapat pengaturan spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Beberapa akademisi dan praktisi mengusulkan revisi atau penambahan peraturan baru yang lebih inklusif terhadap perkembangan zaman.<sup>24</sup>

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. KESIMPULAN**

1. Klasifikasi ini memberikan implikasi hukum yang signifikan, khususnya dalam hal kepemilikan, pengalihan hak, jaminan kebendaan, dan perlindungan hukum terhadap benda. Namun, perkembangan kebutuhan masyarakat modern menunjukkan bahwa pengaturan dalam KUH Perdata belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan baru, misalnya mengenai benda digital, hak atas kekayaan intelektual, atau aset virtual yang belum diakomodasi secara jelas. Perkembangan zaman memunculkan berbagai bentuk benda baru, seperti aset digital, data pribadi, dan hak kekayaan intelektual. Sayangnya, KUH Perdata yang disusun sejak abad ke-19 belum secara eksplisit mengakomodasi keberadaan benda-benda modern tersebut.
2. Keberadaan peraturan-peraturan khusus belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem klasifikasi benda yang ada di KUH Perdata. Dengan demikian, meskipun KUH Perdata masih menjadi rujukan utama, secara substansi klasifikasi benda dalam KUH Perdata belum sepenuhnya relevan untuk menjawab tantangan praktik hukum

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 20.

<sup>24</sup>Dirdjosisworo dan Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 17.



modern. Diperlukan reformasi hukum untuk mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk benda baru.

## **B. SARAN**

1. Untuk menghadapi perkembangan zaman dan dinamika hukum modern, disarankan agar pemerintah dan pembuat kebijakan melakukan pembaruan dan harmonisasi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam hal klasifikasi benda. Pembaruan ini perlu mencakup pengakuan dan pengaturan yang lebih jelas terhadap benda digital dan benda immateriil, mengingat semakin pentingnya peran aset digital dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, akademisi dan praktisi hukum juga perlu mendorong kajian-kajian lebih lanjut yang dapat menjadi landasan konseptual bagi reformasi hukum perdata di Indonesia.
2. Pembentuk undang-undang perlu melakukan modernisasi sistem klasifikasi benda dalam KUH Perdata agar sesuai dengan perkembangan praktik hukum, termasuk pengakuan terhadap aset digital, hak atas data, dan kekayaan intelektual sebagai bagian dari benda tak berwujud.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Astawa, I Gede Pantja, *Hukum Benda dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.

Mertokusumo, S, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2010.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).

Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).